



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor: 522 Tahun 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, perlu pengembangan kelembagaan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan Pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang persetujuan pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

- Memperhatikan :
1. Hasil Presentasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Alauddin Makassar perihal Pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada hari Kamis, 16 Februari 2012;
 2. Surat Revisi usulan pembukaan Fakultas dan Pembukaan Prodi Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.2/12/PP.00.9/0351/2012 tanggal 22 Februari 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2012.
- KESATU : Memberikan persetujuan Pembukaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KEDUA : Universitas Islam Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk perpanjangan ijin dan memperoleh akreditasi.
- KETIGA : Berkenaan dengan persetujuan pembukaan fakultas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, UIN Sunan Kalijaga segera mengajukan perubahan Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sebelum perubahan Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja baru mendapatkan persetujuan, hal-hal yang berkenaan dengan tunjangan jabatan akibat keputusan ini tidak diperkenankan dibayarkan dari anggaran pemerintah (DIPA/PNBP/BLU).
- KELIMA : Bagi penyelenggara perguruan tinggi yang lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 MARET 2012



DIREKTUR JENDERAL,

NUR SYAM